



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI PUTRA**;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 s/d 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum, pada Posbakum Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 234/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PUTRA **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PUTRA dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong;
 - 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087793753029 dan 085362680808;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) unit Timbangan digital merk POCKET SCALE;
 - 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet;

Dimusnahkan

 - Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa mohon putusan yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ADI PUTRA** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Pattimura Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi HORAS BUTAR-BUTAR, ALEK A. SIDABUTAR, RICHIANDI SARAGIH dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing adalah anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah di Jl. Pattimura Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, para saksi dari Kepolisian berangkat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekitar pukul 00.45 Wib para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di teras rumahnya, para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui adalah Terdakwa ADI PUTRA, setelah itu para saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ADI PUTRA, kemudian para saksi dari Kepolisian menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan nomor Sim Card 087793753029 dan 085362680808, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE, 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet, dan Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ADI PUTRA memperoleh Narkotika jenis Shabu Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pattimura Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil UYAK;
- Bahwa Terdakwa ADI PUTRA memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang biasa dipanggil UYAK di Jl. Pattimura Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan, dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari UYAK yang akan Terdakwa bayarkan jika Narkotika jenis Shabu tersebut habis Terdakwa jual (perjanjian Terdakwa ADI PUTRA dengan UYAK adalah laku bayar), dan Terdakwa ADI PUTRA sudah 3 (tiga) kali menerima dan menjualkan Narkotika jenis Shabu dari UYAK;
- Bahwa Terdakwa ADI PUTRA mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, dan sisa uang dari upah tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ADI PUTRA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 261/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama ADI PUTRA adalah berat kotor 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4025/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ADI PUTRA** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Pattimura Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi HORAS BUTAR-BUTAR, ALEK A. SIDABUTAR, RICHIANDI SARAGIH dan saksi RORI PERKASA RITONGA (masing-masing adalah anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah di Jl. Pattimura Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, para saksi dari Kepolisian berangkat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekitar pukul 00.45 Wib para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di teras rumahnya, para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui adalah Terdakwa ADI PUTRA, setelah itu para saksi dari Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ADI PUTRA, kemudian para saksi dari Kepolisian menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis Shabu, 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan nomor Sim Card 087793753029 dan 085362680808, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan digital merk POCKET SCALE, 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet, dan Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 261/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama ADI PUTRA adalah berat kotor 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4025/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alek A Sidabutar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi;
 - Bahwa semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.45 di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya diteras rumah;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1(satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dirumah terdakwa ada dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uyak;

- Bahwa kronologis penangkapan adalah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu disebuah rumah di Jalan Pattimura Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, lalu saksi dan rekan saksi berangkat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekitar pukul 00.45 Wib, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian ketahui bernama Adi Putra (terdakwa), lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Adi Putra, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1(satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1(satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gunanya handphone untuk komunikasi dengan Uyak;
- Bahwa Timbangan punya Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan shabu untuk di jual;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beli shabu dari Uyak yaitu laku bayar;
- Bahwa harga jual setelah shabu dipaket-paketan adalah ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Uyak, namun belum berhasil menangkapnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Richiandi Saragih, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.45 di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya diteras rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4(empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dirumah terdakwa ada dilakukan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uyak;
- Bahwa kronologis penangkapan adalah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu disebuah rumah di Jalan Pattimura Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, lalu saksi dan rekan saksi berangkat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekitar pukul 00.45 Wib, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian ketahui bernama Adi Putra (terdakwa), lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Adi Putra, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gunanya handphone untuk komunikasi dengan Uyak;
- Bahwa Timbangan punya Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan shabu untuk di jual;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beli shabu dari Uyak yaitu laku bayar;
- Bahwa harga jual setelah shabu dipaket-paketan adalah ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Uyak, namun belum berhasil menangkapnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Rori Perkasa Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.45 di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya diteras rumah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4(empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dirumah terdakwa ada dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uyak;
- Bahwa kronologis penangkapan adalah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu disebuah rumah di Jalan Pattimura Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, lalu saksi dan rekan saksi berangkat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, kemudian sekitar pukul 00.45 Wib, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian ketahui bernama Adi Putra (terdakwa), lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah Adi Putra, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa gunanya handphone untuk komunikasi dengan Uyak;
- Bahwa Timbangan punya Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan shabu untuk di jual;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beli shabu dari Uyak yaitu laku bayar;
- Bahwa harga jual setelah shabu dipaket-paketan adalah ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan terhadap Uyak, namun belum berhasil menangkapnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan terdakwa benar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tujuh tahun;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00.45 di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, tepatnya diteras rumah dan yang menangkap saya adalah polisi berpakaian preman;
- Bahwa pada saat saya ditangkap ditemukan berupa: 7(tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantar di dalam kamar ditemukan 7(tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1(satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1(satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4(empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saya berdiri di teras rumah;
- Bahwa saya memperoleh shabu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Selatan Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uyak;
- Bahwa kerja terdakwa adalah Gojek;
- Bahwa Uyak tinggal di tebing;
- Bahwa saya memperoleh shabu dengan cara saya berjumpa langsung dengan seseorang yang biasa dipanggil Uyak di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dan saya menerima 1(satu) paket shabu dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Uyak namun belum saya bayar dan akan saya bayar apabila shabu tersebut habis saya jual, perjanjian dengan Uyak adalah laku bayar;
- Bahwa saya sudah 3(tiga) kali menerima dan menjualkan shabu dari Uyak;
- Bahwa saya sudah mendapatkan uapah atau keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 19.52 Wib, saya ditelepon oleh Uyak untuk menjualkan shabunya kemudian saya menyanggupi dan saya menyuruh Uyak untuk mengantarkan shabu ke dekat rumah saya di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, sekira pukul 21.00 Wib saya bertemu dengan Uyak di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Petamangsiantar, tepatnya dipinggir jalan dan pada saat itu Uyak memberikan saya 1(satu) paket shabu, setelah saya menerima shabu dari Uyak, kemudian saya pulang kerumah dan setelah sampai dirumah saya masuk kedalam kamar dan kemudian saya mempaket-paketkan 1(satu) paket shabu yang saya terima dari Uyak menjadi 10(sepuluh) paket, sekira pukul 23.30 Wib saya ada menjual 3(tiga) paket shabu kepada temannya Bekri seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, sekira pukul 00.45 Wib saya sedang berdiri diteras rumah kemudian datang beberapa orang polisi menangkap saya kemudian melakukan penggeledahan dirumah saya dan polisi menemukan 7(tujuh) bungkus plastik kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7(tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1(satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1(satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4(empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa kapan beli dari Uyak, namun Uyak menyuruh jual lalu bayar, bahwa 3 (tiga) gram, terdakwa bayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya beli shabu dari Uyak sudah tiga kali;
- Bahwa plastik-plastik untuk paket-paketin shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket dari 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 261/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama ADI PUTRA adalah berat kotor 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4025/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong;
- 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087793753029 dan 085362680808;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
- 1 (satu) unit Timbangan digital merk POCKET SCALE;
- 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet;
- Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu disebuah rumah di Jalan Pattimura Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, lalu saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga berangkat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 Wib, saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian ketahui bernama Adi Putra (terdakwa), lalu saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Adi Putra, kemudian saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 19.52 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Uyak untuk menjualkan shabunya kemudian Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa menyuruh Uyak untuk mengantarkan shabu ke dekat rumah Terdakwa di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Uyak di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Petamangsiantar, tepatnya dipinggir jalan dan pada saat itu Uyak memberikan saya 1(satu) paket shabu, setelah Terdakwa menerima shabu dari Uyak, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa terima dari Uyak menjadi 10 (sepuluh) paket, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ada menjual 3 (tiga) paket shabu kepada temannya Bekri seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 261/IL.10040.00/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama ADI PUTRA adalah berat kotor 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4025/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **ADI PUTRA** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak atau Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (formeel wederrechttelijkeheid) dan dalam arti materiil (materiële wederrechttelijkeheid), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materiële wederrechttelijkeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut Professor Mr. T.J. Noyon yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Menurut Professor Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Professor Mr. G.A. van Hamel, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983, halaman 149);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai penjual dalam jual beli Narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum” sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “Tukar” artinya bertukar, berganti. Bahwa “menyerahkan” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): ia belum - uang kepadaku; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa;- diri ki mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 8 disebutkan sebagai berikut : Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 00.30 Wib, saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis shabu disebuah rumah di Jalan Pattimura Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, lalu saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga berangkat melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 Wib, saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian ketahui bernama Adi Putra (terdakwa), lalu saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah Adi Putra, kemudian saksi Alek A Sidabutar, saksi Richiandi Saragih, dan saksi Rori Perkasa Ritonga menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dari atas meja di dalam kamar, lalu dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor sim card 0877937530029 dan 085362680808, 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet, uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 19.52 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Uyak untuk menjualkan shabunya kemudian Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa menyuruh Uyak untuk mengantarkan shabu ke dekat rumah Terdakwa di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Uyak di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Petamangsiantar, tepatnya dipinggir jalan dan pada saat itu Uyak memberikan saya 1(satu) paket shabu, setelah Terdakwa menerima shabu dari Uyak, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa masuk kedalam kamar dan kemudian Terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa terima dari Uyak menjadi 10 (sepuluh) paket, sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ada menjual 3 (tiga) paket shabu kepada temannya Bekri seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 261/IL.10040.00/2024 tanggal 15

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama ADI PUTRA adalah berat kotor 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO. LAB : 4025/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, MSi., dengan kesimpulan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah ada menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, hasil penjualan narkotika tersebut mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi anasir dari “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga majelis hakim tidak lagi membutuhkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong;
- 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087793753029 dan 085362680808;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
- 1 (satu) unit Timbangan digital merk POCKET SCALE;
- 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong;
 - 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat netto 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO dengan nomor Sim Card 087793753029

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 085362680808;

- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
- 1 (satu) unit Timbangan digital merk POCKET SCALE;
- 4 (empat) buah sendok terbuat dari pipet;

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Rinding Sambara, S.H., dan, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Pms